

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP- 90/D.05/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA
PT JAMKRIDA KALTENG

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Jamkrida Kalteng dengan surat tanggal 17 April 2014 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit dan dengan surat terakhir Nomor 025/1/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Jamkrida Kalteng Nomor 09 tanggal 2 April 2014 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor AHU-16879.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014;
- c. bahwa PT Jamkrida Kalteng telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Kalteng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 42/KDK.02/2013.

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA PT JAMKRIDA KALTENG.

PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Kalteng yang berkedudukan di Kota Palangka Raya.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Jamkrida Kalteng.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK

TTD

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Bagian Administrasi IKNB
Kepala Bagian Jasa Penilai dan Aktuaria



Sunu Kartiko